


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula disebut

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula disebut

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3365/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 8 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 42 M2 yang terletak di Kota Depok, batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parkiran xxx;
 - Sebelah Selatan : Jalan xxx;

- Sebelah Timur : Tanah Stasiun PT. KAI;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak xxx;

- 2.2. Penghasilan dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa parkir motor roda dua selama 15 bulan yaitu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2018 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga dihitung semuanya sejumlah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas ribu lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 2 .1 dengan bagian sebagaimana angka 3 (tiga) amar putusan ini secara riil, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana angka 2 .2 dengan bagian sebagaimana angka 3 (tiga) amar putusan ini kepada Penggugat sehingga bagian Penggugat dihitung semuanya sejumlah Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 8 Maret 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 27 Maret 2018 dan memori banding

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 17 April 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Senin, tanggal 23 April 2018;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal tanggal 23 April 2018 meskipun kepada Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 April 2018 dan kepada Terbanding pada tanggal 03 April 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Mei 2018 dengan Nomor 135/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/1382/Hk.05/V/2018, tanggal 08 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pemanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Depok, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Non Hakim bernama Risman Kamal, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2017 harta benda yang menjadi obyek gugatan Penggugat yang didalilkan sebagai harta bersama, sebagaimana termuat dalam posita angka 3 (tiga) adalah:

- a. Sebidang tanah berikutan bangunan yang belum dipecah, seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kota Depok, berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 760 yang dibuat di hadapan xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah parkir xxx;
 - Timur : Berbatasan dengan tanah xxx;
 - Selatan : Berbatasan dengan xxx;
 - Barat : Berbatasan dengan Jalan xxxtral;
- b. 1 (satu) unit Motor Honda, Tipe ACB2J22BO3 A/T tahun 2014, warna Biru berdasarkan STNK nomor Polisi B xxx ZFY dan Nomor Mesin JFK1E1152983 nama Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) di atas hanya terdiri dari 2 (dua) obyek, namun pada halaman 2 (dua) Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama obyek-obyek gugatan tersebut bertambah menjadi 7 (tujuh) obyek, dengan tambahan obyek-obyek gugatan sebagai berikut:

- c. 1 (satu) unit motor Honda CB warna merah;
 - d. 1 (satu) unit motor Yamaha warna merah;
 - e. Polis Asuransi dari Bank Mandiri atas nama Penggugat;
 - f. Penghasilan dari usaha bersama hak Penggugat terhitung dari Ikrar Talak tanggal 21 Desember 2016;
 - g. Pembagian hasil penjualan sisa-sisa barang material;
- padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, sebagaimana terurai pada halaman 14 (Berita Acara Sidang tanggal 04 Januari 2018) telah ternyata Penggugat menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, tidak ada perubahan atau penambahan. Seandainya pun ada penambahan obyek gugatan, *quad non*, hal tersebut pun tidak dapat dibenarkan karena telah menambah atau mengubah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara *a quo* adalah posita gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 November 2017, bukan posita sebagaimana termuat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena penambahan posita sendiri oleh majelis hakim tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Acara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah memohon agar pengadilan menyatakan barang-barang berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang belum dipecah, seluas 45 m² (empat lima meter persegi), yang terletak Kota Depok, berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 760 yang dibuat dihadapan Ir. Dopang Tambunan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah parkir xxx;
 - Timur : berbatasan dengan tanah xxx;
 - Selatan : berbatasan dengan xxx;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan xxx;

- b. 1 (satu) unit Motor Honda, Tipe ACB2J22BO3 A/T tahun 2014, warna Biru berdasarkan STNK nomor Polisi B xxx ZFY dan Nomor Mesin JFK1E1152983 Penggugat;
 - c. 1 (satu) unit Motor Honda CB warna merah;
 - d. 1 (satu) unit Motor Yamaha warna merah Nomor Polisi B. 6479 EIV;
 - e. Polis Asuransi dari Bank Mandiri atas nama Penggugat.;
 - f. Penghasilan dari usaha bersama hak Penggugat terhitung dari ikrar talak tanggal 21 Desember 2016;
 - g. Pembagian hasil penjualan sisa-sisa barang-barang material;
- sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf (c) s/d huruf (g) tidak didukung oleh posita, maka gugatan tersebut termasuk gugatan yang cacat formil, oleh karenanya tuntutan/gugatan Penggugat terhadap harta-harta sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 huruf (c) s/d huruf (g) agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan oleh karena itu pula maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 2 huruf f harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap harta-harta sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 huruf (a) dan (b), sebagai berikut:

- Petitum angka 2 huruf (a)

Sebidang tanah dan bangunan yang belum dipecah, seluas 45 m² yang terletak di kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah parkir xxx;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah xxx;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gg. xxx;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan xxx;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 2 huruf (a) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, karena sudah tepat dan benar, sudah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian serta telah diperkuat pula dengan pemeriksaan setempat tanggal 2 Februari 2018, sehingga lebih memperjelas tentang letak, luas dan batas-batasnya, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

- Petitum angka 2 huruf (b)

1 (satu) unit Motor Honda, Tipe ACB2J22BO3 A/T tahun 2014, warna Biru berdasarkan STNK nomor Polisi B xxxZFY dan Nomor Mesin JFK1E1152983 nama (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf (b) di atas, Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Tergugat, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi STNK motor honda tipe ACB2J22BO3 A/T atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiel surat bukti, (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat yang dikuatkan dengan bukti P.2, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan bahwa harta sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 huruf (b), adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dari tanggal 6 November 1997 sampai dengan tanggal 21 Desember 2001, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta benda bersama”, karena itu harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 huruf (a) dan (b) telah terbukti sebagai harta milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan, maka dapat ditetapkan kedua obyek gugatan tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga karenanya maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 huruf (a) dan (b) tersebut harus dikabulkan dan oleh karenanya pula maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 huruf (b) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan harta bersama seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian lain adalah hak dan milik Tergugat dan tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menghukum Penggugat atau Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas barang harta bersama tersebut yang merupakan hak Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan apabila barang tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka supaya dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 tentang tuntutan uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama karena pokok perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama sedangkan mut'ah kaitannya akibat perceraian karena talak (*vide* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya gugatan/tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya, yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3365/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 8 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3365/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 8 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan obyek-obyek gugatana berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 42 m² yang terletak di kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parkiran xxx;
Sebelah Selatan : Jalan xxx;
Sebelah Timur : Tanah stasiun PT. KAI;
Sebelah Barat : rumah Bapak xxx;
 - 2.2. 1 (satu) unit Motor Honda, Tipe ACB2J22BO3 A/T tahun 2014, warna Biru berdasarkan STNK nomor Polisi B xxx ZFY dan Nomor Mesin JFK1E1152983 nama (Penggugat) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
 5. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

